MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
Jl. Soekarno Hatta No.714, Babakan Penghulu, Cinambo
Kota Bandung, Jawa Barat, www.pta-bandung.go.id, surat@ptabandung.go.id

Nomor : 0486/WKPTA.W10-A/RA1.5/XI/2026 Bandung, 5 November 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2028

Yth. Sekretaris Pengadilan Agama
Se Wilayah PTA Bandung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3008/DJA.1/RA.1.5/XI/2026 tanggal 5 November 2026 perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka persiapan penyusunan angka dasar *(baseline)* DIPA 005.04 Tahun Anggaran 2028 dengan ini kami mohon kepada saudara untuk membuat usulan rencana kerja dan anggaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Kerja (Satker) Tingkat Pertama membuat usulan target kinerja dan anggaran Tahun Anggaran 2028 dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 a. Realisasi capaian kinerja dan anggaran dalam 3 tahun terakhir;
 b. Perhitungan anggaran melalui mekanisme *e-Court* sebagaimana tercantum dalam surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1295/DjA/HK2.6/VI/2024 serta memperhitungkan besaran nilai satuan biaya pembebasan biaya perkara dengan kondisi riil masing-masing Pengadilan Agama;
 c. Usulan Target Kinerja dan Anggaran Sidang diluar gedung pengadilan:
 1) Mekanisme ketentuan pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan mengacu pada Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 6 Juni 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan;
 2) Lokasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan dari kantor pengadilan berjarak minimal 20 kilometer;
 3) Jumlah personil dalam 1 (satu) Tim pelaksanaan sidang diluar gedung

pengadilan maksimal 8 orang;

4) Pemberian hak perjalanan dinas tim/petugas sidang diluar gedung pengadilan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023;
5) Sewa gedung dalam pelaksanaan diluar gedung dapat dilakukan sepanjang gedung tersebut milik pemerintah yang sudah bersifat BLU atau milik swasta;
6) Usulan alokasi anggaran belanja sewa dan belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan.

d. Usulan Target Kinerja dan Anggaran Sidang Terpadu;
 1) Satker yang mengajukan usulan kegiatan sidang terpadu diharapkan sudah terjalin kerjasama dengan Pemda dalam hal ini Disdukcapil maupun KUA;
 2) Usulan alokasi anggaran perjalanan dinas tim/petugas sidang diluar gedung pengadilan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023;
 3) Usulan alokasi anggaran belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan.
e. Usulan Target Kinerja dan Anggaran Pos Bantuan Hukum (Posbakum):
 1) Penghitungan besaran target kinerja dan anggaran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) mengacu pada SK Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 067/DjA/OT.01.1/SK/II/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama;
 2) Menghitung kebutuhan jumlah orang yang dilayani selama satu tahun dengan estimasi pelaksanaan dimulai pada awal tahun anggaran berdasarkan standar biaya keluaran Tahun 2026 sesuai lokus masing-masing satuan kerja;
 3) Tidak diperkenankan mengalokasikan belanja bahan atau belanja lainnya pada layanan pos bantuan hukum;
 4) Tidak dapat dialokasikan honorarium Pejabat/Pokja pengadaan barang/ jasa.

2. Peningkatan target kinerja dan anggaran yang disampaikan dalam usulan RKA TA 2028 maksimal 20% dari tahun anggaran sebelumnya, dengan memperhatikan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan yang diusulkan;
3. Peningkatan target kinerja dan anggaran sebagaimana pada angka 2 menjadi tanggungjawab satuan kerja dengan ketentuan apabila dalam pelaksanaan tidak mampu merealisasikan maka akan dilakukan pengurangan alokasi anggaran berikutnya;
4. Usulan target kinerja dan anggaran dilengkapi data dukung berupa Surat Pengantar, Matriks Usulan Baseline bertandatangan, TOR, dan RAB disampaikan melalui tautan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama https://bit.ly/Usulan_BaselineRKASatker_TA2028 dan tautan Pengadilan Tinggi Agama Bandung https://bit.ly/USULAN-BASELINERKA-TA2028;
5. Pengisian tautan pada angka 4 dilaksanakan paling lambat tanggal 13 November 2026.

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memberikan pelayanan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui sistem pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung RI http://siwas.mahkamahagung.go.id.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.
Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Bandung,

Mubarok

Tembusan:
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung (sebagai laporan)